

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Fajar (2005) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak yang terutang pada PT.X”, menunjukkan bahwa perusahaan telah menyetorkan pajak penghasilan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh fiskus. Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan terutangnya sesuai peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koreksi fiskal terhadap beban dan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Maria Yosefa (2004:38) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan *tax planning* pada perusahaan yang diteliti dapat melakukan penghematan pajak sebesar 253.539.967 selama masa 4 tahun. Penghematan ini dapat terjadi karena beberapa biaya yang menurut UU perpajakan bukan merupakan biaya diubah menjadi biaya yang diakui UU perpajakan.
3. Wijayanti (2002:94) menyatakan bahwa strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan UU dan peraturan perpajakan. Strategi-strategi mengifisiensikan beban pajak salah satunya yang berkaitan dan

merupakan pokok bahasan dari penelitian tersebut adalah pemberian natura dan kenikmatan (*benefit in kinds*) adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*).

4. Penelitian Fina (2005) yang berjudul “Analisis Perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang badan pada PT.X” diperoleh kesimpulan bahwa PT.X tersebut meminimalkan PPh terutang badan dengan mengambil beberapa kebijakan yaitu pemilihan metode pembukuan, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Kebijakan yang dilakukan oleh PT.X telah tepat dan benar dalam menentukan transaksi mana saja yang tidak boleh dijadikan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Fajar (2005), Analisis Perencanaan Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang pada PT.X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan 2. Koreksi fiskal 3. Kebijakan akuntansi 4. Kebijakan perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Kualitatif <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Transaksi b. Analisis koreksi Fiskal 2. Metode Kuantitatif : Membandingkan sebelum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menunjukkan bahwa perusahaan telah menyetorkan pajak penghasilan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

			dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.	oleh fiskus. 2. Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan terutang nya sesuai peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koreksi fiskal terhadap beban dan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.	Maria Yosefa (2004), Perencanaan <i>Tax Planning</i> pada Perusahaan.	1. Laporan Keuangan 2. Koreksi fiskal 3. Kebijakan akuntansi	3. Metode Kualitatif a. Analisis koreksi Fiskal b. Analisis kebijakan perusahaan dengan perpajakan 2. Metode Kuantitatif : Membandingkan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan	1. Dapat melakukan penghematan pajak sebesar 253.539.967 selama masa 4 tahun. 2. Penghematan dapat terjadi karena beberapa biaya yang menurut UU perpajakan bukan merupakan biaya diubah menjadi biaya yang diakui

				UU perpajakan
3.	Wijayanti (2002), Strategi mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan.	1. Laporan Keuangan 2. Koreksi fiskal 3. Kebijakan akuntansi	1. Metode Kualitatif a. Analisis Transaksi b. Analisis koreksi Fiskal c. Metode Penyusutan	1. Strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. 2. Pemberian natura dan kenikmatan (<i>benefit in kinds</i>) adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (<i>shift to lower bracket</i>).
4.	Fina (2005),	1. Laporan	1. Metode	1. Meminimalkan

	<p>Analisis Perencanaan Pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang badan PT.X</p>	<p>Keuangan 2. Koreksi fiskal 3. Kebijakan akuntansi 4. Kebijakan Perpajakan</p>	<p>Kualitatif a. Analisis koreksi Fiskal b. Analisis kebijakan perpajakan</p>	<p>PPh terutang badan dengan mengambil beberapa kebijakan yaitu pemilihan metode pembukuan, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. 2. Kebijakan yang dilakukan oleh PT.X telah tepat dan benar dalam menentukan transaksi mana saja yang tidak boleh dijadikan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan.</p>
--	--	--	---	---

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perpajakan

Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah untuk membiayai Anggaran Pembinaan dan Belanja Negara (APBN). Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang telah ada. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang pernah mengalami 4 kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang kemudian diubah kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang digunakan sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.2 Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Sry Pudyatmoko (2006) dalam bukunya *Pengantar Hukum Pajak* mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain:

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Mengatakan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Lebih lanjut Soemitro menjelaskan bahwa kata (dapat dipaksakan) berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan seperti suatu paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Pengertian di atas kemudian dikoreksinya sendiri. Di dalam buku Soemitro yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, 2001, definisi tersebut diubah menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

2. Prof. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh Wajib Pajak dan berkewajiban membayarnya menurut peraturan perundangan, dengan tidak mendapat kotraprestasi kembali secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara guna menyelenggarakan pemerintahan.

3. Prof. Dr. M.J.H Smeets pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

4. Dr. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beberapa definisi beberapa pakar diatas terdapat “persamaan” yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3 Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4 Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.
- 5 Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”(edisi revisi 2012:2) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dan juga dua fungsi tambahan yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) adalah pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regulator) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk

minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi yaitu lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi yaitu wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan adanya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”(edisi revisi 2012:9) ada 4 macam tarif pajak, yakni :

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Pribadi.
4. Tarif Degresif, yaitu Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja dan ada juga yang hanya sanksi pidana saja serta ada pula yang diancam kedua sanksi tersebut. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

1. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau dipenjara. Sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.2.6 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak Badan didefinisikan sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 untuk tarif pajak badan dikalikan dengan laba sebelum pajak rincianya adalah sebagai berikut:

1. 12,5% untuk omset dibawah Rp 4.800.000.000
2. 25% untuk omset diatas Rp 50.000.000.000
3. Tarif ganda 12,5% dan 25% apabila omset lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000.

2.2.7 Manajemen Pajak

Fungsi manajemen umum, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian juga berlaku dalam manajemen pajak. Jadi secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2006) dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya untuk maksud pembahasan strategi penghematan pajak, ada baiknya jika mendefinisikan manajemen pajak sebagai kewajiban memenuhi perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan.

Dari uraian-uraian tersebut dikemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pajak, menurut Lumbantoruan (1996) adalah :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.2.8 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2006) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya terletak pada posisi fungsi perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak termasuk pengertian penggelapan pajak, jadi cara-cara atau strategi manajemen perusahaan menyiasati peraturan perundang-undangan pajak.

Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam upaya penghematan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan hal-hal yang menjadi pergecualian maupun yang belum dijangkau oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Secara teoretis perencanaan pajak menurut Mohammad Zein (2005) adalah sebagai berikut :

“perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.”

Berkenaan dengan perencanaan pajak, Lumbantoruan (1996) menguraikan pendapatnya bahwa :

“perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak.

Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi, bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen)
3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam bukunya Suandy (2006) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu :

1. *converting income from one type to another,*
2. *shifting income from one pocket to another,*
3. *shifting income one time periode to another.*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara yang

kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Dalam istilah yang berbeda, tetapi makna yang hampir sama menurut Karayan, dkk (2002) membedakan perencanaan pajak menjadi empat jenis teknik yaitu :

1. *Creation,*
2. *Conversion,*
3. *Shifting, dan*
4. *Splitting.*

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2006) menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*Tax Risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
3. Secara bisnis masuk akal.
4. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

5. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

2.2.9 Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Aspek-aspek perencanaan perpajakan menurut Suandy (2008:8) dibagi menjadi dua yaitu :

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak.

Aspek Formal dan administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2. Aspek Material dalam Perencanaan pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilakukan secara benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.2.10 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Prastowo (2009:720) terdapat beberapa strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak diantaranya :

1. Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak

Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah taxability-deductibility, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki (taxable), di sisi lain terdapat biaya yang dapat dikurangkan (deductible). Laba kena pajak diperoleh dengan rumus perhitungan yaitu penghasilan fiskal dikurangi biaya fiskal.

2. Memilih prinsip pembukuan yang tepat.

Secara strategis, pemilihan prinsip akrual lebih menguntungkan Wajib Pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.

3. Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan.

Tabel 2.2

Pertimbangan kebijakan berdasarkan sifat pengenaan pajak

No.	Sifat Pengenaan Pajak	Kondisi	Pilihan Kebijakan
1.	PPh tidak dikenakan secara final	Laba Rugi	Pemberian kesejahteraan dalam bentuk non-natura harus dimaksimalkan karena pemberian dalam bentuk natura bukan menjadi biaya fiskal bagi perusahaan. Pemberian kesejahteraan dalam bentuk non-natura tidak efektif karena meningkatkan PPh pasal 21 dan penambahan biaya tidak berpengaruh bagi kerugian perusahaan.
2.	PPh dikenakan secara	Laba/	Pemberian kesejahteraan dalam

Final.	rugi	Bentuk natura akan menjadi objek PPh 21 dan biaya yang dikeluarkan tidak berpengaruh pada pajak terutang karena berdasarkan pasal 4 PP No.138/2000 biaya ini dikoreksi positif
--------	------	--

Sumber: Prastowo (2009:720)

4. Perencanaan pajak terkait dengan karyawan.

Perencanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemilihan dalam perencanaan pajak.

Tabel 2.3
Implikasi pilihan perencanaan pajak berdasarkan aktivitas

NO.	Aktivitas/ Uraian	Pilihan	Implikasi
1.	PPh 21 karyawan	<p>a. PPh 21 ditanggung karyawan.</p> <p>b. PPh 21 ditanggung perusahaan.</p> <p>c. PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (metode gross up)</p>	<p>Bukan biaya bagi Perusahaan.</p> <p>Bukan biaya bagi Perusahaan dan bukan penghasilan bagi Karyawan.</p> <p>Biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan.</p>
2.	Pengobatan/ kesehatan karyawan.	<p>a. Perusahaan Mendirikan klinik dan Menyediakan dokternya.</p> <p>b. Pegawai berobat dirumah sakit atau dokter langganan dan obat dibeli di apotek langganan.</p>	<p>Termasuk kenikmatan/ Natura, tidak dapat dibiayakan.</p> <p>Termasuk kenikmatan/ Natura, tidak dapat dibiayakan.</p> <p>Biaya bagi perusahaan</p>

		c. Reimbursement	dan penghasilan bagi karyawan. Merupakan natura jika sebesar pengeluaran dimasukkan dalam penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
3.	Pembayaran premi asuransi untuk karyawan.	Dibayar oleh perusahaan dan menjadi unsur penghasilan karyawan.	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
4.	Iuran pensiunan dan iuran jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja.	Dibayar oleh perusahaan dan bukan unsur penghasilan karyawan, sepanjang dana pensiunya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
5.	Perumahan untuk Karyawan.	<p>a. Perusahaan menyediakan rumah dinas untuk karyawan, yang disediakan oleh perusahaan.</p> <p>b. Perusahaan menyewa rumah dinas untuk karyawan.</p> <p>c. Pemberian uang pengganti sewa dan dimasukkan sebagai tunjangan perumahan serta karyawan diberi</p>	<p>Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan karyawan.</p> <p>Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan karyawan. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21.</p> <p>Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21.</p>

		tunjangan perumahan dan dimasukkan sebagai unsur penghasilan.	
6.	Transportasi untuk karyawan.	<p>a. Perusahaan Menyediakan kendaraan antar jemput.</p> <p>b. Perusahaan memberi tunjangan transport.</p> <p>c. Kendaraan diserahkan kepada karyawan untuk dibawa pulang.</p>	<p>Bukan penghasilan karyawan, biaya penyusutan dapat dibiayakan.</p> <p>Dapat dibiayakan oleh perusahaan dan merupakan penghasilan karyawan yang dipotong PPh 21.</p> <p>Biaya penyusutan dan eksploitasi kendaraan boleh dibebankan sebesar 50%.</p>
7.	Pemberian pakaian seragam.	Pemberian pakaian seragam yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.	Bukan penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
8.	Perjalanan dinas karyawan.	Biaya perjalanan dinas termasuk biaya transport, hotel, dll.	Biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan sepanjang tidak untuk keperluan pribadi karyawan.
9.	Bonus dan jasa produksi.	a. Bonus dan jasa produksi untuk karyawan yang	Dapat dibiayakan oleh perusahaan.

		dibebankan dalam biaya tahun berjalan.	
		b. Bonus, gratifikasi, Dan jasa produksi yang dapat dibayarkan kepada karyawan berasal dari retained earning (laba ditahan) .	Tidak dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi karyawan yang dipotong PPh 21.

Sumber: Prastowo (2009)

5. Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi.

Metode penyusutan dan amortisasi perlu dipilih dengan pertimbangan berikut :

- a. Kontinuitas usaha. Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, wajib pajak disarankan memilih metode saldo menurun karena dapat membiayakan lebih besar ditahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.
- b. Profitabilitas usaha. Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar diawal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lain sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanannya lebih proporsional.
- c. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi pajak.

Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (No. 96/PMK.03/2009).

Tabel 2.4
Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Penyusutan Garis Lurus	Metode Penyusutan Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.5
Jenis-jenis harta berwujud kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, mesin fotokopi, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perengkapankhusus bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faxsimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti: cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3.	Industri makanan dan minuman.	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti: huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai

	Pergudangan	angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer mechine, bipolar test system, pose checker, elimination (PE8-1)
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Bouys, Steel Wire Ropes, Mooring Accecoris.
7.	Jasa Telekomunikasi Seluler	Base Station Controller.

sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.6
Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 2

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.</p> <p>c. Container dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian,/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p>
3.	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti tapioka, gandum dan beras.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan. Misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</p>
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).

5.	Perkayuan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, drump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya), termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal Balon.
8.	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telpon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor.	Auto frame loader, automotic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating mechine, die boster, die shear test, dynamic burn-in, system oven, eliminator (PGE-01), full automatic handler, O/S tester manual, SMD stocker, taping mechine, wire bonder, wire pull tester.
10.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam.	Spooling mechines, motocean data collector.
11.	Jasa telekomunikasi seluler.	Mobile switching, home location register, visitor location register, authentication centre, equipment identify register, intellegent network service control point, intellegent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/mini link, antena.

sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.7
Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 3:

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas.	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan.	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dari peralatan penggerjajian kayu.
4.	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan anorganis, persenyawaan), obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resionida-resionida wangi-wangian, obat kecantikan, zat albumina, perekat, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak dan kulit mentah).
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Transportasi dan pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya), termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT. b. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau

		<p>mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter segala jenis.</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.8
Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 4 :

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya), termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT</p> <p>f. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

6. Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan *withholding tax*.

Intinya, mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong. Dalam kasus demikian, bisa dilakukan dengan cara :

- a. Menanggung beban pajak dan tidak dapat dibiayakan atau dikreditkan, atau
- b. Memperhitungkan sejumlah pajak terutang dalam jumlah transaksi (metode *gross up*).

7. Optimalisasi kredit pajak.

Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka harus :

- a. Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/ pungut dengan baik, dan
- b. Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/ bukti pungut dan/atau SSP-nya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

8. Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar.

9. Pengajuan SKB PPh

Untuk jenis pajak PPh 22 dan 23, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam hal :

- a. Dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal.
 - b. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, baik didalam SKP atau SPT, dengan syarat kerugian tersebut lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto pajak bersangkutan.
 - c. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.
10. Memaksimalkan biaya-biaya yang menjadi insentif dari bantuan/ sumbangan atau alokasi ke kegiatan sosial (filantropi).

Undang-Undang PPh yang baru mengakomodasikan aktivitas sosial dan filantropi serta bidang litbang dan pendidikan dengan cara mempermudah pengakuan pengeluaran sebagai biaya, antara lain yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh berikut :

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial.
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
- d. Sumbangan fasilitas pendidikan.
- e. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Menurut Lumbantoruan, (1996:489):

- 1 Pergeseran pajak (shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada orang lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 2 Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh pembeli.
- 3 Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4 *Tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- 5 *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada.
- 6 Pengecualian pajak (*tax exemption*) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan.

Menurut Yenni Mangoting (2000:47), ada dua pendekatan yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu :

1. Dengan memperkecil pendapatan dan penerimaan.

Alternatif atau cara ini umumnya beresiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar.

2. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Alternatif atau cara ini juga ada risikonya, dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak

memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Maria Yosefa (2004:7) strategi yang paling memungkinkan dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh Badan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
2. Melakukan efisiensi PPh Badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan pada karyawan, sebagai berikut :
 - a. Perusahaan memberikan penghargaan atas prestasi karyawan berbentuk barang (natura).
 - b. Perusahaan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para siswa yang ada, yang membutuhkan bantuan dengan memberikan sumbangan pendidikan dan pelatihan bagi siswa yang membutuhkan.
 - c. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Secara umum penghematan pajak mengandung prinsip membayar dalam jumlah seminimal

mungkin dan dalam waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

2.2.11 Penghindaran Sanksi Pajak

Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
3. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
4. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan surat perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.2.12 Kewajiban Badan Usaha Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan

1. PPh Final/ Pasal 4 ayat 2

- a. 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

- b. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- c. 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final.
- d. 25% dari jumlah bruto hadiah undian (nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura).
- e. 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha kecil, dan bersifat final.
- f. 3% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha menengah dan besar, dan bersifat final.
- g. 4% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
- h. 4% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
- i. 6% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.

2. PPh 21 atas Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subyek Pajak dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 UU no 36 Tahun 2008.

Cara perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp AAA
Dikurangi:	
- biaya jabatan (5% x penghasilan bruto max 6 jt per thn)	Rp BBB
- Iuran lain terikat penghasilan tetap	Rp CCC
Penghasilan netto	Rp DDD
Dikurangi PTKP *)	Rp EEE
Penghasilan Kena Pajak	Rp FFF

Kemudian Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan Tarif pasal 17 sbb:

Tabel 2.9

Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008

*) PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/ Tahun 2012 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2013 dengan ketentuan sbb:

Tabel 2.10
PTKP

Keterangan	Status	PTKP
WP tidak kawin dan tidak memiliki Tanggungan	TK/ 0	Rp 24.300.000
WP kawin dan tidak memiliki tanggungan	K/ 0	Rp 26.325.000
WP Kawin dan memiliki Tanggungan 1 orang	K/ 1	Rp 28.350.000
WP Kawin dan Memiliki Tanggungan 2 orang	K/ 2	Rp 30.375.000
WP Kawin dan Memiliki Tanggungan 3 orang	K/ 3	Rp 32.400.000
Tambahan untuk seorang istri yang Penghasilannya digabung dengan suami		Rp 24.300.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/ Tahun 2012

Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara tarif 2013 dengan tarif yang sebelumnya dari Rp 15.840.000 (setahun)/ Rp 1.320.000 (per bulan) menjadi Rp 24.300.000 (setahun)/ Rp 2.025.000 (per bulan)

3. Kewajiban Pemotongan PPh pasal 23

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah atas :

- 1) Deviden
- 2) Bunga
- 3) Royalti
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.

b. Sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan bruto tanpa PPN atas penghasilan dari jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan N0.244/PMK.03/2008 yang terbit tanggal 31 desember 2008.

2.2.13 Kewajiban Perpajakan PPN

Jika Suatu Badan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dan peredaran bruto setahun melebihi Rp 600.000.000,00. Maka Perusahaan tersebut memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10% serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa Kena Pajak kecuali atas barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut:

1. Kelompok Barang yang tidak dikenakan PPN :
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu: minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
 - b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
2. Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN
 - a. Pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan.

Pajak Masukan (PPN PM) (Rp YYY)

(10% x nilai DPP atas penjualan)

PPN yang Kurang atau Lebih bayar Rp ZZZ

Perhitungan tersebut dilaporkan dalam SPT masa PPN setiap bulan dengan menggunakan formulir 1107 atau menggunakan e-SPT DJP yaitu program masa PPN yang dibagikan secara gratis oleh DJP.

2.2.14 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial atau Laporan Keuangan Akuntansi dan Laporan Keuangan Fiskal.

Dalam konteks pemahaman ketentuan perundang-undangan perpajakan disamping pemahaman tentang subjek, objek dan saat terutang pajak, sangat penting adalah pemahaman tentang rekonsiliasi akuntansi pajak. Perbedaan tujuan pada Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal menyebabkan perlu adanya rekonsiliasi pajak dengan tujuan untuk mengubah Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri (Lumbantoruan, 1996).

Menurut Gunadi (2008) kebijakan pemajakan sering diwarnai dengan pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi baik nasional maupun regional bahkan Internasional. Pertimbangan itu misalnya pemerataan beban pajak, keadilan, stimulasi, atau relokasi investasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, simplikasi pemajakan. Berbeda dengan pertimbangan pemajakan, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan seperangkat standar akuntansi yang memberikan fleksibilitas aplikasi dengan mengutamakan pendekatan kewajaran penyajian. Beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersil dan fiskal antara lain

sebagai berikut :

1. Perbedaan Pengakuan Beban pajak antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal.

- a. Perbedaan Pengakuan Pendapatan, menurut akuntansi komersial atau standart akuntansi keuangan pendapatan adalah arus kas masuk dari manfaat ekonomi selama satu periode., bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan definisi penghasilan menurut pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apapun, termasuk didalamnya:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
- 2) Laba usaha
- 3) Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

b. Perbedaan Pengakuan Biaya

Biaya adalah semua pengurangan terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran dan belanja modal yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai asset, dan pengeluaran penghasilan yaitu pengeluaran yang hanya memberikan manfaat untuk satu periode

akuntansi yang bersangkutan dicatat sebagai beban.

Menurut PSAK beban atau biaya adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanaman modal.

Sehingga yang termasuk beban atau biaya menurut PSAK meliputi:

- 1) Harga Pokok Penjualan
- 2) Beban Penjualan, meliputi: gaji bagian pemasaran atau penjualan, iklan, promosi, dan lain-lain
- 3) Beban umum dan administrasi, meliputi gaji karyawan administrasi, listrik, telepon, dan lain-lain.
- 4) Beban lain-lain yang meliputi beban bunga, sewa, sumbangan, dan lain-lain tetapi tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan.

Baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran. Selama suatu biaya dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdiri atas:

- a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- c) Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- d) Iuran dana pension yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
- e) Biaya Penelitian dan Pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- f) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.

c. Pengaruh Perbedaan Pendapatan dan Biaya

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan penghasilan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan pajak tujuannya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan PSAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Koreksi tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga

diperoleh penghasilan kena pajak, dan hasil koreksi ini dapat berupa koreksi positif atau dapat pula koreksi negatif.

Koreksi positif adalah koreksi-koreksi yang menyebabkan laba komersial bertambah (sama dengan penghasilan kena pajak bertambah). Sebaliknya koreksi negatif adalah koreksi-koreksi yang menyebabkan laba komersial berkurang (sama dengan penghasilan kena pajak berkurang).

2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma perhitungan dan pemajakan dengan basis bruto atau netto.
3. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya : kerugian mancanegara, atau harta yang tidak dapat dipakai dalam usaha.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Perbedaan Temporer (*temporary differences*)

Menurut PSAK no.46 paragraf 07 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)nya. Perbedaan temporer dapat berupa :

- 1) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Beberapa bentuk perbedaan yang digunakan antara standar akuntansi dan

perpajakan, yaitu:

- a) Metode penyusutan
- b) Metode penilaian persediaan
- c) Penyisihan piutang tak tertagih.

Misalnya tarif penyusutan atas harta tertentu menurut perpajakan adalah 50% dari sisa nilai buku, dan menurut akuntansi disusutkan dengan tarif 20% dari nilai perolehannya. Menurut perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi besarnya penyusutan sama pada setiap tahunnya. Apabila dihitung maka pada akhirnya beban penyusutan akan sama besarnya, sehingga disini terjadi pergeseran biaya pada tiap tahun yang sifatnya sementara.

2) Perbedaan Tetap (*permanent differences*).

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Perbedaan permanen secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Penghasilan yang secara bisnis merupakan penghasilan, tetapi tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak, misalnya: bunga deposito dan tabungan lainnya. Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya tertentu sesuai dengan peraturan khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, misalnya: pembayaran yang melebihi kewajaran

sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

- b) Pengeluaran-pengeluaran yang secara bisnis merupakan biaya, tetapi untuk perhitungan penghasilan kena pajak tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya, misalnya: penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura, sumbangan atau zakat dan hal-lain yang sejenisnya.

2.2.17 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah Muhammad SAW. Zakat adalah kewajiban sosial dan bagi yang menerimanya adalah hak baginya (QS At-Taubah:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat adalah rukun Islam yang statusnya sama dengan syahadat, sholat, puasa dan haji. Kewajiban membayar pajak tidak menghapuskan kewajiban membayar zakat. Sayyid Sabig menyatakan tanah tidak dibedakan apakah pemiliknya itu muslim atau non muslim. Jika tanah itu sudah dikenakan membayar pajak, bukan berarti tidak wajib membayar zakat. Para Ulama' menyatakan Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al- Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan aturan hasil ijtihad, maka kewajiban membayar zakat tidak bisa terhalang karena keputusan hukum berdasarkan ijtihad. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى

الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ص وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ص وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

“Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” yang artinya jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan

pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Pajak yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah terangkum lima unsur penting, yaitu:

- a. diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun

tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha

Berbasis Syariah. Maka mulai tahun 2012, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Bagi para wajib pajak orang pribadi dan badan yang beragama Islam, pembayaran zakat dan pajak merupakan dua entitas yang paralel sebagai kewajiban keagamaan dan kewajiban selaku warga negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, juga ditetapkan pengecualian dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama

yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Setelah pemberlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum dirasakan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui amil yang resmi. Ini mengisyaratkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan tata cara atau aspek teknis dari kebijakan tersebut. Sinergi pembayaran zakat dan pajak diharapkan akan lebih mendorong peningkatan penerimaan zakat dan pajak secara proporsional. Di samping itu melalui mekanisme ini Pemerintah akan memperoleh data yang komprehensif tentang potensi zakat dan pajak, sedangkan dalam jangka panjang akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan zakat dan pajak yang selama ini seolah merupakan dua “dunia” yang berjarak. Masyarakat muslim memenuhi dua kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak. Orang muslim itu harus membayar pajak dan zakat, yang satu urusan negara dan satu lagi urusan agama. Penghitungan besar zakat dan pajak merupakan hal yang penting agar bisa mengetahui besar kewajibannya. Sedangkan untuk kaum non muslim tetap harus membayar pajak sesuai undang-undang akan tetapi zakat untuk non muslim bisa berupa sumbangan, bantuan dan lain sebagainya.